

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan :

1. Latar belakang pihak kreditur membuat perjanjian kredit dalam bentuk akta dibawah tangan disebabkan beberapa faktor, yaitu membantu debitur menekan biaya, persaingan bisnis, dan nilai plafon kredit yang relatif kecil dan jangka waktu kredit yang relatif pendek, sehingga tidak sebanding dengan pengeluaran biaya untuk pembuatan akta notaris dan biaya pendaftaran fidusia yang dipersyaratkan Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Kedudukan hukum perjanjian kredit dibawah tangan adalah sebagai perjanjian jaminan kredit yang tidak memenuhi syarat formalitas sesuai UUJF yang mewajibkan dengan akta notaris dan didaftarkan, tidak berarti bahwa perjanjian jaminan itu adalah batal, tetapi jika konsumen/debitur wanprestasi atau cidera janji, maka BPR Tambun Ijuk Payakumbuh harus melakukan gugatan perdata ke pengadilan yang mana perjanjian itu hanya sebagai perjanjian biasa, yang tidak mempunyai kekuatan bagi BPR Tambun Ijuk Payakumbuh sebagai kreditur preferens (yang didahulukan) atas jaminan kebendaan tersebut. Pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur memperhatikan prinsip 5 C atau *The Five C of Credit Analysis* yaitu *Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition of economy* dan sesuai

dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan terkait yang berlaku. Pihak bank memberikan kredit lunak kepada peminjam dana mempunyai aturan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi dimana jumlah nominal yang hanya bisa diberikan adalah pinjaman dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Hal ini dilakukan oleh pihak direksi untuk membantu pedagang kecil yang menginginkan prosedur mudah dalam pinjaman dan dengan biaya murah.

2. Eksekusi terhadap jaminan yang didasarkan atas perjanjian kredit akta dibawah tangan biasanya dilakukan oleh pihak bank bilamana debitur tidak dapat maksimal membayar kewajiban untuk melunasi utangnya pada kreditur, dengan menyurati pihak debitur untuk diminta keterangannya apa yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan dalam pembayaran utang debitur, pihak bank akan memberi bantuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi debitur, bilamana debitur tidak juga bisa menyelesaikan utang. Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui jalur hukum maupun jalur non hukum. Salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi kredit. Dasar hukum restrukturisasi kredit adalah Surat Dierksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Dir Tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*recstructuring*). Penyelesaian kredit bermasalah melalui institusi hukum

dapat dilakukan melalui pendekatan litigasi (jalur pengadilan) dan pendekatan non litigasi (di luar pengadilan). Penyelamatan kredit melalui jalur litigasi pada BPR Tambun Ijuk Payakumbuh dapat dilakukan melalui somasi (surat peringatan utang), gugatan kepada debitur melalui pengadilan negeri dan eksekusi putusan pengadilan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tambun Ijuk Payakumbuh maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit bank dalam bentuk tertulis dibawah tangan dengan jaminan Kredit bank berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dilakukan oleh BPR Tambun Ijuk Payakumbuh adalah bentuk dari penyaluran/pemberian kredit lunak kepada debitur/masyarakat ekonomi lemah, pemberian kredit lunak kepada para debitur dengan syarat mudah dan berbiaya murah, pemberian kredit yang dibuat dengan perjanjian dibawah tangan oleh kreditur harus didaftarkan (*waarmeking*) kepada pejabat umum dalam hal ini notaris, dengan tujuan pihak debitur mengakui dan tidak menyangkal perjanjian yang telah dibuatnya. Pihak BPR Tambun Ijuk Payakumbuh, membuat kebijakan biaya akta fidusia ditanggung penuh oleh perusahaan. Pengikatan jaminan fidusia secara di bawah tangan atas dasar surat kuasa debitur segera dibuat akta fidusia dan didaftarkan, sehingga tidak menunggu terjadinya debitur wanprestasi baru dilakukan, dan untuk pengikatan yang baru langsung dilakukan secara akta fidusia sesuai ketentuan

UUJF. Dalam hal kompetisi bisnis dengan mempermudah proses tetap dilakukan analisis atau survei atas kemampuan membayar konsumen, dan kalau konsumen tidak layak maka harus ditolak, sehingga dapat diminimalisir debitur yang wanprestas.

2. Disarankan dalam upaya hukum yang dilakukan pihak BPR Tambun Ijuk Payakumbuh, penyelesaian kredit bermasalah yang berujung pada eksekusi jaminan utang berupa penyerahan unit kendaraan bermotor roda dua, sebelumnya diusahakan dengan penyelesaian musyawarah dan memberikan keringanan serta kemudahan debitur untuk melunasi sisa utang. Bagi debitur yang wanprestasi membayar utang, bunga dan denda, sebaiknya utamakan solusi penjadwalan ulang pembayaran utang dengan membuat adendum perjanjian kredit serta membuat syarat-syarat yang ringan bagi debitur. Bila perlu denda diringankan, sehingga lebih menguntungkan karena dapat memperoleh pengembalian dana yang lebih besar. Apabila di kemudian hari debitur ingkar janji, dapat langsung dilakukan penjualan lelang atas penjaminan kredit debitur. Selanjutnya BPR Tambun Ijuk Payakumbuh harus lebih menjaga dan mematuhi prinsip aturan perbankan yang telah diatur oleh Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dalam hal membantu pemerintah untuk menyelenggarakan dan membentuk ekonomi lemah dalam penyaluran kredit kepada masyarakat terutama kepada pengusaha kecil.

